

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI JIWA **PRU**HERITAGE SYARIAH (**PRU**HERITAGE SYARIAH) ESSENTIAL PLAN

Mata Uang Rupiah (IDR)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Pengelola	PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)	Jenis produk	Asuransi Jiwa Seumur Hidup Syariah
Nama produk	Asuransi Jiwa PRU Heritage Syariah (PRU Heritage Syariah) Essential Plan	Deskripsi produk	Asuransi Jiwa PRU Heritage Syariah (PRU Heritage Syariah) Essential Plan adalah produk asuransi jiwa tradisional seumur hidup syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang memberikan perlindungan <i>lifetime</i> dengan nilai Santunan Asuransi yang meningkat untuk tujuan perencanaan warisan. PRU Heritage Syariah Essential Plan memberikan manfaat Santunan Meninggal Dunia, termasuk tambahan <i>Booster Proteksi</i> .
Mata uang	Rupiah (IDR)		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA **PRU**HERITAGE SYARIAH ESSENTIAL PLAN IDR

Pemegang Polis	Perorangan dan Badan Usaha	Masa Kepesertaan	Hingga Peserta Yang Diasuransikan berusia 100 tahun
Usia masuk calon Peserta Yang Diasuransikan*	1-70 tahun (Usia pada Ulang Tahun berikutnya)	Masa Pembayaran Kontribusi	• 5 tahun (Usia masuk 1-70 tahun) • 10 tahun (Usia masuk 1-65 tahun) • 15 tahun (Usia masuk 1-60 tahun) • Sampai dengan Usia 60 tahun (Usia masuk 1-45 tahun) • Sampai dengan Usia 99 tahun (Usia masuk 1-60 tahun)
Usia masuk calon Pemegang Polis	Minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya)		
Santunan Asuransi	Minimum Rp100.000.000**	Frekuensi pembayaran Kontribusi	Tahunan, semesteran, triwulanan, dan bulanan
Ketentuan Kontribusi	Minimum: • Rp500.000 per bulan (Masa Pembayaran Kontribusi selain 5 tahun) • Rp1.000.000 per bulan (Masa Pembayaran Kontribusi selain 5 tahun)	Seleksi risiko	<i>Full Underwriting</i>

*) Untuk Pemegang Polis Badan Usaha, pihak yang dapat dijadikan sebagai Peserta Yang Diasuransikan hanyalah *key person* dan/atau karyawan dari badan usaha tersebut, dengan minimal usia 18 tahun (Usia Ulang Tahun berikutnya), dan tidak berlaku untuk anggota keluarganya.

**) Untuk Pemegang Polis Badan Usaha, berlaku ketentuan mengenai batas minimum dan maksimum Santunan Asuransi yang dibedakan berdasarkan kriteria Peserta Yang Diasuransikan yang akan diikutsertakan dalam produk ini.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PRUHERITAGE SYARIAH ESSENTIAL PLAN
 Mata Uang Rupiah (IDR)

MANFAAT ASURANSI

Santunan Meninggal Dunia

- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 5 tahun maka Pengelola akan membayarkan secara sekaligus Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'*, sesuai dengan ketentuan berikut:

Usia Peserta Yang Diasuransikan pada saat meninggal dunia	% Santunan Asuransi
1 tahun	20%
2 tahun	40%
3 tahun	60%
4 tahun	80%

- Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada poin di atas, dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia pada Masa Kepesertaan dan Polis masih berlaku, Pengelola akan membayarkan Santunan Meninggal Dunia berupa Santunan Asuransi dan *Booster Proteksi* (jika ada) atas beban Dana *Tabarru'* dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak (jika ada), dan selanjutnya kepesertaan pada Polis ini berakhir.
- Selama Polis dalam keadaan aktif, Pengelola akan memberikan *Booster Proteksi* berupa peningkatan Santunan Asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Booster Proteksi* berupa penambahan sebesar 10% dari Santunan Asuransi yang akan Pengelola berikan setiap 5 Tahun Polis mulai awal Tahun Polis ke-11.
 - Maksimal *Booster Proteksi* yang diberikan oleh Pengelola adalah 50% dari Santunan Asuransi.
 - Dalam hal saat pemberian *Booster Proteksi* kondisi Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), maka *Booster Proteksi* akan diberikan saat Pemulihan Polis telah disetujui oleh Pengelola.
 - Santunan Meninggal Dunia yang akan dibayarkan adalah sebesar nilai Santunan Meninggal Dunia yang berlaku saat tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, **bukan berdasarkan nilai Santunan Meninggal Dunia saat klaim meninggal dunia diajukan.**

Informasi lengkap terkait Manfaat Asuransi termasuk ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

RISIKO

Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*lapsed*)

Polis dapat berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) apabila Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Kontribusi. Informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*lapsed*) dan Cara Pemulihan Polis".

Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian)

Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pengelola. Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari kepesertaan (Pengecualian). Informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian)".

Risiko yang Perlu Diketahui Pemegang Polis

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

UJRAH DAN IURAN TABARRU'

Ujrah

Ujrah adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah. Besar *Ujrah* dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PRUHERITAGE SYARIAH ESSENTIAL PLAN
 Mata Uang Rupiah (IDR)

Ujrah Administrasi

Ujrah administrasi senilai Rp100.000 akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.

Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'

Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru' adalah Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan asset Dana Tabarru'. Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru' sebesar 0%.

Iuran Tabarru'

Iuran Tabarru' adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana Tabarru' untuk dapat mengikuti kepesertaan pada Polis PRUHeritage Syariah Essential Plan. Iuran Tabarru' dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Informasi lebih lanjut mengenai alokasi Iuran Tabarru' dan Ujrah dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "Alokasi Iuran Tabarru' dan Ujrah".

HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI DAN MANFAAT ASURANSI DAPAT TIDAK DIBAYARKAN (TERMASUK PENGECUALIAN)

1. Apabila Pengelola menemukan bahwa suatu Informasi Konsumen yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan/atau tidak lengkap, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan (termasuk Status Merokok) dan hobi Peserta Yang Diasuransikan; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya, meskipun dilakukan dengan itikad terbaik, maka sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum pada Dokumen Permohonan, Pengelola berhak membatalkan atau mengakhiri Polis.
2. Dalam jangka waktu 2 tahun sejak Tanggal Mulai Kepesertaan atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("Contestable Period"), Pengelola berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama Contestable Period, Pengelola menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan/atau tidak lengkap, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pengelola berhak:
 - membatalkan Polis dan Polis dianggap tidak pernah berlaku tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apa pun, dan
 - Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
3. Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen, dan/atau penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan, yang tidak perlu dibuktikan oleh putusan pengadilan, baik selama Contestable Period maupun setelahnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pengelola berhak untuk mengakhiri Polis, termasuk Polis yang telah dipulihkan maupun Polis lainnya atas nama Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan yang ada pada Pengelola, terhitung sejak tanggal Pengelola menemukan unsur kebohongan, penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen, dan/atau penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan. Atas pengakhiran tersebut, Pengelola tidak berkewajiban untuk mengembalikan Kontribusi dan membayarkan Manfaat Asuransi apa pun. Informasi lebih lanjut mengacu pada ketentuan Polis.
4. Selain hak pembatalan atau pengakhiran Polis, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum pada Dokumen Permohonan, Pengelola juga berhak untuk melakukan hal-hal berikut:
 - Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
 - Melakukan penilaian ulang atas risiko (re-underwriting) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Santunan Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Kontribusi yang harus dibayar; dan/atau

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PRUHERITAGE SYARIAH ESSENTIAL PLAN
 Mata Uang Rupiah (IDR)

- Menagih kekurangan Kontribusi dalam hal hasil dari penilaian ulang atas risiko (*re-underwriting*), jumlah Kontribusi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Pengelola juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran Kontribusi tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan kekurangan Kontribusi (jika ada), masing-masing sesuai kebijakan Pengelola dan/atau ketentuan penilaian atas risiko (*underwriting*) yang berlaku pada produk Asuransi Jiwa Syariah ini.
5. Ketentuan dalam Polis **PRU**Heritage Syariah Essential Plan tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena hal berikut:
- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
6. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada angka 5, Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan Pengembalian Dana *Tabarru'* sesuai ketentuan Polis setelah dikurangi kewajiban yang tertunggak/timbul (jika ada).

Informasi lengkap terkait Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian) dapat mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Dokumen Pengajuan Polis Asuransi

1. Usia calon Pemegang Polis minimal 21 tahun atau 18 tahun (Usia sebenarnya) jika sudah menikah.
2. Usia calon Peserta Yang Diasuransikan:
 - Pemegang Polis perorangan: 1 - 70 tahun (Usia pada Ulang Tahun berikutnya).
 - Pemegang Polis badan usaha: 18 – 70 tahun (Usia pada Ulang Tahun berikutnya).
 Terdapat ketentuan maksimum Usia masuk calon Peserta Yang Diasuransikan untuk beberapa pilihan Masa Kepesertaan dan Masa Pembayaran Kontribusi.
3. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ) Syariah dan profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan.
 - RIPLAY versi personal Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).
 - Salinan kartu identitas calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
 - Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan kepesertaan.
 - Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

Khusus Pemegang Polis badan usaha:

- Badan usaha diwakili oleh 1 penanggung jawab dan mendaftarkan alamat *email* penanggung jawab yang akan digunakan untuk pengiriman Polis elektronik dan

Pusat Informasi & Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

- **Customer Line**
1500577
 Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Email**
 customer.idn@prudentialsyariah.co.id
 Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
 Senin – Jumat, pukul 08.30 – 16.00 WIB
 Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15
 Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- **Website**
 www.prudentialsyariah.co.id

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM PRUHERITAGE SYARIAH ESSENTIAL PLAN Mata Uang Rupiah (IDR)

seluruh korespondensi dari pihak Pengelola ke badan usaha.

- Wajib melengkapi seluruh dokumen badan usaha yang dipersyaratkan oleh pihak Pengelola

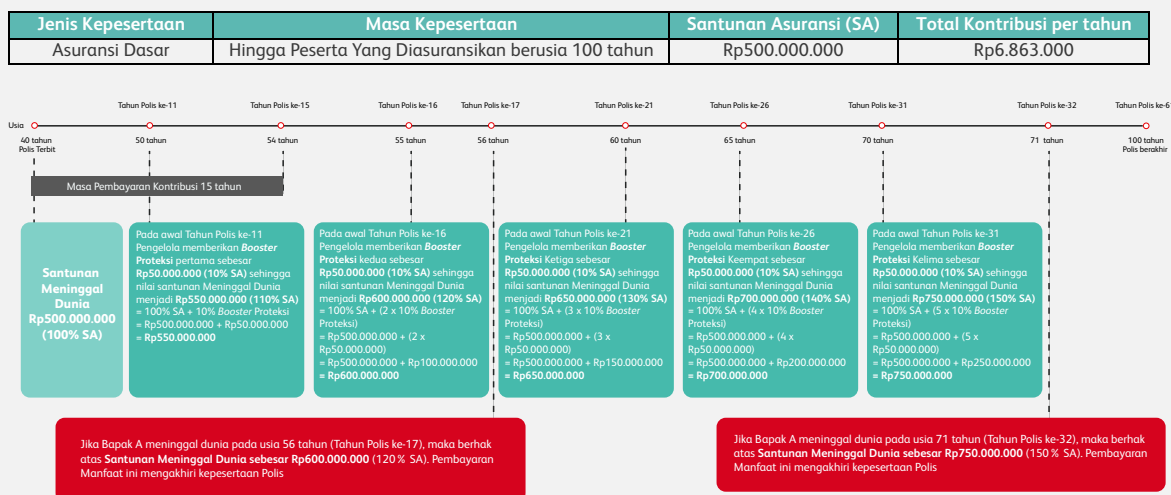
Prosedur/Tata Cara

- Pembayaran Kontribusi dapat mengacu pada: www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/pembayaran-kontribusi/polis-syariah/.
- Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian “INFORMASI TAMBAHAN” sub bagian “Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi”
- Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian “INFORMASI TAMBAHAN” sub bagian “Layanan Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa”

ILUSTRASI



Nama Peserta Yang Diasuransikan : Bapak A
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Merokok : Tidak Merokok
Tanggal Lahir : 01/01/1987
Usia Pada Ulang Tahun Berikutnya: 40 tahun
Mata Uang : IDR
Masa Pembayaran Kontribusi : 15 tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi : Tahunan



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PRUHERITAGE SYARIAH ESSENTIAL PLAN
 Mata Uang Rupiah (IDR)

INFORMASI TAMBAHAN

Definisi Penting	
Akad <i>Tabarru'</i>	Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
Akad <i>Wakalah bil Ujah</i>	Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa <i>Ujah</i> .
<i>Booster</i> Proteksi	Tambahan Santunan Asuransi yang akan dibayarkan oleh Pengelola dari Dana <i>Tabarru'</i> dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.
Dana <i>Tabarru'</i>	Kumpulan Iuran <i>Tabarru'</i> dari dan milik kolektif seluruh Pemegang Polis sesuai dengan prinsip syariah yang dikelola oleh Pengelola.
Dokumen Permohonan	SPAJ Syariah, formulir Pemulihan Polis, formulir perubahan Polis, formulir klaim Manfaat Asuransi, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola, baik yang disampaikan dalam bentuk elektronik atau lainnya, sebagai bagian dari pengajuan permohonan Asuransi Jiwa Syariah, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau pengajuan klaim Manfaat Asuransi, serta permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya).
Informasi Konsumen	Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan, pemberitahuan, dan/atau fakta yang diberikan kepada Pengelola.
Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas perjanjian Asuransi Jiwa Syariah ini.
Penerima Manfaat	Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas perjanjian Asuransi Jiwa Syariah ini, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Pengelola	PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah), berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Peserta Yang Diasuransikan	Orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Jiwa Syariah, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Polis	Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pengelola dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.
Santunan Asuransi	Manfaat Asuransi berupa sejumlah uang yang tertera pada Ringkasan Polis, yang dibayarkan dari Dana <i>Tabarru'</i> sebagaimana diatur pada Ketentuan Khusus Polis, oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PRUHERITAGE SYARIAH ESSENTIAL PLAN
 Mata Uang Rupiah (IDR)

Fasilitas Polis PRUHeritage Syariah Essential Plan IDR

1. Penebusan Polis (*Surrender*)

- Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis (*Surrender*) beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.
- Apabila pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola, maka Pengelola akan membayarkan Pengembalian Dana *Tabarru'* yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'*.
- Pengembalian Dana *Tabarru'* adalah pengembalian Iuran *Tabarru'* yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis yang dihitung secara proporsional dalam hal peristiwa berikut terjadi setelah Ulang Tahun Polis ke-3:
 - Terjadinya Penebusan Polis (*Surrender*); atau
 - Terjadinya pengakhiran Polis oleh Pengelola sesuai dengan ketentuan Polis.
- Dalam hal kepesertaan pada Polis ini berakhir karena Penebusan Polis (*Surrender*), maka Pengembalian Dana *Tabarru'* akan dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$TR_t = 30\% \times \frac{n-t}{n} \times X_t$$

di mana:

- TR_t : Pengembalian Dana *Tabarru'* pada waktu ke- t
 n : Total periode kepesertaan (dalam bulanan), yaitu (Usia saat Tanggal Akhir Kepesertaan-usia masuk+1)×12
 t : Masa waktu berlakunya Polis sampai dengan berakhirnya kepesertaan (dalam bulanan)
 X_t : Total Iuran *Tabarru'* dari Peserta Yang Diasuransikan pada waktu ke- t

- Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*), maka Pengembalian Dana *Tabarru'* terhitung saat Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola.
 - Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut disetujui oleh Pengelola.
 - Dalam hal Polis telah berakhir, Pengelola berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi atas klaim yang diajukan setelah Polis berakhir, termasuk atas suatu peristiwa yang dilindungi oleh Asuransi Jiwa Syariah yang terjadi pada Masa Kepesertaan, yang mana atas peristiwa tersebut Manfaat Asuransi seharusnya dapat dibayarkan.
 - Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Pengelola tidak dapat ditarik kembali.
- #### 2. Pemulihan Polis
- Pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Polis PRUHeritage syariah.

3. Wakaf

- Dalam hal Pemegang Polis dan Penerima Manfaat ingin mewakafkan Manfaat Asuransi, maka Pemegang Polis dan Penerima Manfaat wajib mengisi lengkap formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah yang disediakan Pengelola, serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.
- Maksimal Manfaat Asuransi yang dapat diwakafkan adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.
- Setelah Manfaat Asuransi menjadi milik Penerima Manfaat sebesar persentase sebagaimana dimaksud dalam formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah maka Penerima Manfaat menyatakan ikrar Wakaf (akta Ikrar Wakaf) dan Wakaf akan disalurkan oleh Pengelola kepada pihak yang menerima Wakaf (*nazhir*) yang ditunjuk sebesar persentase yang telah disepakati.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan Informasi Konsumen dengan benar dan lengkap serta memahami Dokumen Permohonan sebelum ditandatangani.
- Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo selama Masa Pembayaran Kontribusi. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko kepesertaan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) dan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan.
- Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Pengelola melalui *channel* pembayaran Kontribusi yang ditunjuk Pengelola.
- Melakukan pengininan data pribadi dan data rekening Bank yang terdaftar pada Pengelola jika ada perubahan.

Kontribusi PRUHeritage Syariah Essential Plan IDR

- Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah*.
- Kontribusi wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi dan Masa Pembayaran Kontribusi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Kepesertaan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PRUHERITAGE SYARIAH ESSENTIAL PLAN
Mata Uang Rupiah (IDR)

3. Besar Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi tidak akan berubah. Jumlah Kontribusi telah memperhitungkan hemat Kontribusi dengan kriteria sebagai berikut:

Santunan Asuransi	Hemat Kontribusi
< Rp500.000.000	0%
Rp500.000.000 – Rp849.999.999	15%
Rp850.000.000 – Rp999.999.999	25%
Rp1.000.000.000 – Rp1.699.999.999	30%
Rp1.700.000.000 – Rp2.499.999.999	35%
Rp2.500.000.000 – Rp4.999.999.999	40%
≥ Rp5.000.000.000	45%

4. Dalam hal dilakukan perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi, maka besar Kontribusi setelah adanya perubahan frekuensi pembayaran tersebut dipengaruhi oleh faktor pengali tertentu sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Faktor Pengali x Kontribusi Bulanan
Tahunan	11
Semesteran	5.7
Triwulanan	2.9
Tahunan	1

5. Perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi tidak akan menimbulkan perubahan Santunan Asuransi.

6. Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan produk ini.

Alokasi Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah*

Masa Pembayaran Kontribusi	Tahun Polis Ke-	Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan					
		≤ 25 Tahun		26-45 Tahun		≥ 46 Tahun	
		Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>
5 tahun	1	5%	95%	10%	90%	10%	90%
	2	15%	85%	40%	60%	25%	75%
	3	50%	50%	60%	40%	50%	50%
	4	85%	15%	90%	10%	80%	20%
	5	95%	5%	95%	5%	95%	5%
10 tahun	1	10%	90%	10%	90%	12,5%	87,5%
	2	12,5%	87,5%	25%	75%	20%	80%
	3	30%	70%	45%	55%	35%	65%
	4	40%	60%	50%	50%	40%	60%
	5	45%	55%	70%	30%	55%	45%
	6	60%	40%	75%	25%	65%	35%
	7	65%	35%	80%	20%	75%	25%
	8	75%	25%	85%	15%	85%	15%
	9	90%	10%	90%	10%	90%	10%
	10	95%	5%	90%	10%	95%	5%
15 tahun	1	10%	90%	10%	90%	12,5%	87,5%
	2	15%	85%	15%	85%	20%	80%
	3	20%	80%	30%	70%	30%	70%
	4	25%	75%	50%	50%	40%	60%
	5	35%	65%	60%	40%	50%	50%
	6	50%	50%	65%	35%	60%	40%
	7	55%	45%	70%	30%	65%	35%
	8	60%	40%	70%	30%	70%	30%
	9	65%	35%	75%	25%	70%	30%
	10	70%	30%	75%	25%	75%	25%
	11	75%	25%	80%	20%	80%	20%
	12	80%	20%	85%	15%	80%	20%
	13	85%	15%	85%	15%	90%	10%
	14	90%	10%	90%	10%	95%	5%
	15	95%	5%	95%	5%	95%	5%
Sampai dengan Usia Peserta Yang Diasuransikan 60 tahun	1	7,5%	92,5%	7,5%	92,5%	0%	0%
	2	25%	75%	17,5%	82,5%	0%	0%
	3	30%	70%	20%	80%	0%	0%
	4	30%	70%	20%	80%	0%	0%
	5	35%	65%	30%	70%	0%	0%
	6	45%	55%	45%	55%	0%	0%
	7	50%	50%	65%	35%	0%	0%
	8	60%	40%	70%	30%	0%	0%
	9	60%	40%	75%	25%	0%	0%

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PRUHERITAGE SYARIAH ESSENTIAL PLAN
Mata Uang Rupiah (IDR)

	10	65%	35%	80%	20%	0%	0%
	11	65%	35%	85%	15%	0%	0%
	12	65%	35%	90%	10%	0%	0%
	13	65%	35%	90%	10%	0%	0%
	14	65%	35%	90%	10%	0%	0%
	15	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	16	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	17	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	18	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	19	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	20	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	21	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	22	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	23	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	24	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	25	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	26	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	27	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	28	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	29	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	30	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	31	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	32	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	33	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	34	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	35	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	36	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	37	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	38	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	39	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	40	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	41	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	42	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	43	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	44	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	45	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	46	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	47	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	48	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	49	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	50	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	51	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	52	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	53	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	54	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	55	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	56	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	57	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	58	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	59	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
	60	70%	30%	92,5%	7,5%	0%	0%
Sampai dengan Usia Peserta Yang Diasuransikan 99 tahun	1	12,5%	87,5%	12,5%	87,5%	7,5%	92,5%
	2	25%	75%	20%	80%	25%	75%
	3	30%	70%	25%	75%	30%	70%
	4	32,5%	67,5%	25%	75%	35%	65%
	5	35%	65%	35%	65%	40%	60%
	6	40%	60%	45%	55%	45%	55%
	7	45%	55%	55%	45%	50%	50%
	8	55%	45%	65%	35%	60%	40%
	9	55%	45%	75%	25%	65%	35%
	10	65%	35%	85%	15%	75%	25%
	11	70%	30%	90%	10%	80%	20%
	12	80%	20%	90%	10%	85%	15%
	13	85%	15%	92,5%	7,5%	85%	15%
	14	85%	15%	92,5%	7,5%	87,5%	12,5%
	15	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	16	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	17	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	18	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	19	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	20	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	21	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	22	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	23	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	24	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	25	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	26	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	27	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	28	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	29	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	30	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	31	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	32	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	33	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	34	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	35	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	36	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PRUHERITAGE SYARIAH ESSENTIAL PLAN
 Mata Uang Rupiah (IDR)

	37	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	38	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	39	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	40	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	41	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	42	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	43	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	44	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	45	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	46	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	47	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	48	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	49	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	50	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	51	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	52	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	53	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	54	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	55	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	56	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	57	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	58	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	59	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	60	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	61	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	62	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	63	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	64	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	65	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	66	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	67	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	68	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	69	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	70	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	71	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	72	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	73	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	74	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	75	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	76	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	77	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	78	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	79	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	80	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	81	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	82	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	83	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	84	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	85	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	86	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	87	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	88	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	89	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	90	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	91	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	92	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	93	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	94	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	95	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	96	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	97	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	98	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%
	99	85%	15%	97,5%	2,5%	90%	10%

Pajak

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis atau Polis elektronik (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik) diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan ('Masa Mempelajari Polis').
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola.
3. Apabila hal sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya terjadi, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis, dalam waktu 14 hari kerja.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PRUHERITAGE SYARIAH ESSENTIAL PLAN
 Mata Uang Rupiah (IDR)

4. Dalam hal terjadi klaim pada Masa Mempelajari Polis, dengan tetap memperhatikan ketentuan Masa Tunggu sebagaimana tercantum pada Ketentuan Khusus, Santunan Asuransi dapat dibayarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola.
5. Masa Mempelajari Polis tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
 - Mengajukan/melakukan Perubahan Minor; dan/atau
 - Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Surplus Underwriting

1. *Surplus Underwriting* adalah selisih positif dari total Iuran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Santunan Asuransi dari Dana *Tabarru'*, kontribusi reasuransi, total Pengembalian Dana *Tabarru'*, kenaikan/penurunan tingkat solvabilitas, dan kenaikan/penurunan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.
2. Apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat *Surplus Underwriting*, Pemegang Polis setuju untuk membaginya dengan persentase pembagian sebagai berikut, dengan ketentuan bahwa dalam hal masih terdapat *Qardh* maka *Surplus Underwriting* akan digunakan untuk membayar *Qardh* terlebih dahulu:
 - 50% dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis yang berhak;
 - 20% kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
 - 30% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.
3. *Qardh* adalah pinjaman dana dari Pengelola kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* untuk membayar Santunan Asuransi yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* kepada Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau Penerima Manfaat.
4. Pemegang Polis yang berhak atas *Surplus Underwriting* sesuai ketentuan Polis adalah:
 - Tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim dan tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
 - Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 tahun per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
 - Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
 - Polis berlaku pada tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan dan pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

Informasi lengkap terkait *Surplus Underwriting* mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*lapsed*) dan Cara Pemulihan Polis

1. Pengelola memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
2. Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) apabila Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Kontribusi.
3. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Pengelola.
4. Pengajuan Pemulihan Polis wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 70 tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
 - Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 bulan dari tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*);
 - Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
 - Melunasi setiap dan seluruh Kontribusi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
 - Memenuhi syarat penilaian atas risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Pengelola; dan
 - Membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka kepesertaan Polis akan berlaku Kembali sesuai ketentuan Polis.
5. Dalam hal terjadi Pemulihan Polis, maka Pengelola berhak untuk melakukan penyesuaian atas besarnya Kontribusi.
6. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu sebagaimana tercantum pada Ketentuan Khusus Polis akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*) sampai dengan tanggal Polis berlaku kembali.

Hal yang Dapat Menyebabkan Kepesertaan Berakhir

Kepesertaan pada Polis **PRU**Heritage Syariah Essential Plan berakhir secara otomatis pada saat:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola;
3. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
4. Tanggal Akhir Kepesertaan;
5. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau mana yang lebih dahulu terjadi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PRUHERITAGE SYARIAH ESSENTIAL PLAN
 Mata Uang Rupiah (IDR)

Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim



Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan secara langsung melalui Tenaga Pemasar atau ke kantor pusat Prudential Syariah.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana yang dimaksud di atas harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 sampai 110 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Pengelola dianggap sudah selesai.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

Informasi lengkap terkait Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi dapat mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Penggantian Pemegang Polis

Pemegang Polis Perorangan

1. Yang dapat menjadi Pemegang Polis adalah orang perseorangan yang mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan.
2. Dengan permohonan tertulis kepada Pengelola dan atas persetujuan Pengelola, Pemegang Polis orang perseorangan dapat menunjuk orang perseorangan lain atau badan usaha untuk menggantikan kedudukan Pemegang Polis dengan tunduk pada ketentuan poin 1.
3. Pemegang Polis orang perseorangan tidak dapat menunjuk badan usaha untuk menggantikan kedudukan Pemegang Polis, kecuali dilakukan atas persetujuan Pengelola dan tunduk pada ketentuan poin 1.
4. Dengan permohonan tertulis kepada Pengelola dan atas persetujuan Pengelola, apabila Pemegang Polis orang perseorangan meninggal dunia, maka:
 - Peserta Yang Diasuransikan yang telah masuk usia dewasa dapat menggantikan Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis;
 - Apabila Peserta Yang Diasuransikan belum masuk usia dewasa, maka wali dari Peserta Yang Diasuransikan dapat menjadi Pemegang Polis.

Pemegang Polis Badan Usaha

1. Yang dapat menjadi Pemegang Polis adalah Badan Usaha yang mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan.
2. Dengan permohonan tertulis dari Pemegang Polis atau Pihak Ketiga (jika Pemegang Polis Dibubarkan) kepada Pengelola dan atas persetujuan Pengelola, Pemegang Polis atau Pihak Ketiga (jika Pemegang Polis Dibubarkan) dapat menunjuk orang perseorangan atau suatu Badan Usaha lain untuk menggantikan kedudukan Pemegang Polis dengan tunduk pada ketentuan poin 1.
3. Dengan permohonan tertulis dari Pemegang Polis kepada Pengelola dan atas persetujuan Pengelola, apabila terjadi pengakhiran hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) antara Pemegang Polis dengan Peserta Yang Diasuransikan, termasuk namun tidak terbatas pada pengakhiran hubungan kerja atau karena sebab lainnya, maka Peserta Yang Diasuransikan dapat menggantikan Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis.
4. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan sebagaimana poin 3 di atas tidak memenuhi ketentuan sebagai Pemegang Polis orang perseorangan yang berlaku pada Pengelola, maka orang perseorangan yang mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan, dapat menggantikan Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis yang baru.
5. Dengan permohonan tertulis dari Peserta Yang Diasuransikan kepada Pengelola dan atas persetujuan Pengelola, apabila Pemegang Polis Dibubarkan, maka Peserta Yang Diasuransikan dapat menggantikan kedudukan Pemegang Polis atas persetujuan Pihak Ketiga dengan tunduk pada ketentuan poin 1.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PRUHERITAGE SYARIAH ESSENTIAL PLAN
 Mata Uang Rupiah (IDR)

6. Dengan permohonan tertulis dan atas persetujuan Pengelola, apabila Pemegang Polis melakukan Aksi Korporasi, maka Badan Usaha penerima pengalihan hasil Aksi Korporasi tersebut dapat mengajukan permohonan penggantian kedudukan sebagai Pemegang Polis baru, dengan tunduk pada ketentuan poin 1. Selanjutnya Badan Usaha penerima tersebut akan menjadi Pemegang Polis baru dan wajib tunduk pada ketentuan Polis.
7. Dalam hal dilakukan penggantian Pemegang Polis menjadi orang perseorangan sebagaimana pada poin 2, poin 3 dan/atau poin 4, maka untuk selanjutnya Ketentuan Khusus Pemegang Polis Orang Perseorangan akan berlaku dan Ketentuan Khusus Pemegang Polis Badan Usaha ini menjadi tidak berlaku.
8. Pemegang Polis berhak melakukan penggantian Pihak Berwenang Dari/Yang Ditunjuk Oleh Pemegang Polis dengan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Pengelola beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.
9. Penggantian Pihak Berwenang Dari/Yang Ditunjuk Oleh Pemegang Polis berlaku efektif sejak tanggal pengajuan penggantian disetujui Pengelola.
10. Segala tindakan atau pengajuan yang telah dilakukan oleh Pihak Berwenang Dari/Yang Ditunjuk Oleh Pemegang Polis sebelum pengajuan penggantian disetujui Pengelola sebagaimana poin 2. Pasal ini, akan tetap dianggap sah dan berlaku, sepanjang sesuai dengan ketentuan Polis.

Penerima Manfaat Asuransi

Pemegang Polis Perorangan

1. Yang dapat ditunjuk sebagai Penerima Manfaat adalah setiap pihak yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Orang atau badan usaha tersebut mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan; dan
 - Orang atau badan usaha atau penunjukkan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Selama Peserta Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis masih berlaku, serta atas persetujuan dari Pengelola, Pemegang Polis dapat mengganti atau mengubah Penerima Manfaat dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Pengelola, dengan tunduk pada ketentuan poin 1.
3. Yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan masih hidup adalah Pemegang Polis.
4. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis, kecuali dalam hal:
 - Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Penerima Manfaat;
 - Penerima Manfaat meninggal dunia setelah Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris dari Penerima Manfaat;
 - Pemegang Polis meninggal dunia dan tidak ada Penerima Manfaat atau Penerima Manfaat meninggal dunia sebelum Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris Pemegang Polis;
 - Pemegang Polis dan Penerima Manfaat meninggal dunia karena suatu malapetaka yang sama atau pada hari yang sama dengan tidak dapat diketahui siapa yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris Pemegang Polis;
 - Pihak yang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia sebelum menerima pembayaran Manfaat Asuransi, maka ahli waris dari pihak yang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi;
 - Apabila pihak yang ditunjuk oleh Penerima Manfaat (jika lebih dari satu orang Penerima Manfaat) mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia sebelum menerima pembayaran Manfaat Asuransi, maka Penerima Manfaat lainnya dapat menunjuk seorang diantara mereka untuk mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

Pemegang Polis Badan Usaha

1. Yang dapat ditunjuk sebagai Penerima Manfaat adalah setiap pihak yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Orang atau Badan Usaha tersebut mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan, serta dengan tetap memperhatikan ketentuan Penerima Manfaat yang berlaku pada Pengelola untuk Pemegang Polis Badan Usaha; dan
 - Orang atau Badan Usaha atau penunjukkan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Selama Peserta Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis masih berlaku, serta atas persetujuan dari Pengelola, Pemegang Polis dapat mengganti atau mengubah Penerima Manfaat dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Pengelola dengan tunduk pada ketentuan poin 1.
3. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis dan yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Penerima Manfaat sesuai proporsi yang telah ditentukan dan sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada), kecuali untuk hal-hal di bawah ini namun tetap tunduk pada ketentuan poin 1 di atas:

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PRUHERITAGE SYARIAH ESSENTIAL PLAN
 Mata Uang Rupiah (IDR)

- Pemegang Polis Dibubarkan sebelum Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka yang berhak untuk mengajukan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Pihak Ketiga dan yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Penerima Manfaat, sesuai dengan besaran Manfaat Asuransi yang diterima para Penerima Manfaat sesuai proporsi yang telah ditentukan dan sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada). Penerima Manfaat orang perseorangan, atas persetujuan Pihak Ketiga, juga dapat mengajukan pembayaran Manfaat Asuransi.
- Pemegang Polis melakukan Aksi Korporasi sebelum Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka Badan Usaha penerima pengalihan hasil Aksi Korporasi harus melakukan perubahan menjadi Pemegang Polis yang baru, untuk selanjutnya berhak mengajukan pembayaran dan menerima Manfaat Asuransi, sesuai dengan besaran Manfaat Asuransi yang diterima para Penerima Manfaat sesuai proporsi yang telah ditentukan dan sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada). Penerima Manfaat orang perseorangan, atas persetujuan Pemegang Polis yang baru, juga dapat mengajukan pembayaran Manfaat Asuransi.
 - i. Penerima Manfaat orang perseorangan meninggal dunia setelah Pemegang Polis dibubarkan, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris dari Penerima Manfaat orang perseorangan atau Pihak Ketiga (jika Penerima Manfaat merupakan Badan Usaha).
 - ii. Pemegang Polis dibubarkan dan tidak ada Penerima Manfaat atau Penerima Manfaat meninggal dunia sebelum Pemegang Polis dibubarkan, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris Peserta Yang Diasuransikan.
 - iii. Apabila Penerima Manfaat orang perseorangan meninggal dunia namun sampai Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia belum mengajukan perubahan Penerima Manfaat kepada Pengelola, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris Peserta Yang Diasuransikan.
 - iv. Apabila Penerima Manfaat orang perseorangan meninggal dunia setelah Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia namun Manfaat Asuransi belum dibayarkan, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris Penerima Manfaat.
 - v. Apabila Peserta Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat orang perseorangan meninggal dunia karena suatu malapetaka yang sama atau pada hari yang sama dan tidak dapat diketahui siapa yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris Peserta Yang Diasuransikan.

Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diajukan.
2. Surat kuasa disertai dengan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.
3. Salinan KTP Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PRUHERITAGE SYARIAH ESSENTIAL PLAN
Mata Uang Rupiah (IDR)

CATATAN PENTING

- Asuransi Jiwa **PRU**Heritage Syariah (**PRU**Heritage Syariah) Essential Plan adalah produk asuransi dari PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Syariah"). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Definisi, informasi lain mengenai *Ujrah*, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap wajib dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada Calon Pemegang Polis yang berada di wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis **PRU**Heritage Syariah Essential Plan. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Heritage Syariah Essential Plan dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Heritage Syariah Essential Plan.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Prudential Syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Pengelola akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pengelola dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari Prudential Syariah atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Syariah sesuai persetujuan Pemegang Polis.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis.
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta Yang Diasuransikan harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait RIPLAY versi umum ini.



PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).